



**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 613/KPTS/KB.110/M/9/2019**

**TENTANG  
PELEPASAN VARIETAS KUBANGSARI  
SEBAGAI VARIETAS UNGGUL TANAMAN TEMBAKAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelepasan varietas tanaman telah diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/TP.010/11/2017 tentang Pelepasan Varietas Tanaman;
- b. bahwa tanaman Tembakau Varietas Kubangsari yang diusulkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dan Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat telah disetujui untuk dilepas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pelepasan Varietas Kubangsari Sebagai Varietas Unggul Tanaman Tembakau;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/TP.010/11/2017 tentang Pelepasan Varietas Tanaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1721);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1415);

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan :
- KESATU : Melepas Varietas Kubangsari sebagai varietas unggul tanaman Tembakau
- KEDUA : Deskripsi Varietas Kubangsari sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Pengusul berkewajiban menyediakan benih dasar Varietas Kubangsari sebagai benih sumber untuk bahan perbanyakan benih selanjutnya.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal, 4 September 2019

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,



AMRAN SULAIMAN

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
6. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
7. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
8. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
9. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
10. Gubernur di Seluruh Indonesia;
11. Bupati Kabupaten Garut Jawa Barat;
12. Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di seluruh Indonesia;
13. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan;
14. Kepala Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya;
15. Kepala Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan;
16. Kepala Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Ambon;
17. Kepala Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat; dan
18. Kepala Balai Pengembangan Benih Tanaman Perkebunan, Dinas Perkebunan Jawa Barat.


LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 613/KPTS/KB.110/M/9/2019  
TENTANG  
PELEPASAN VARIETAS KUBANGSARI  
SEBAGAI VARIETAS UNGGUL TANAMAN  
TEMLAKAU

DESKRIPSI VARIETAS KUBANGSARI

Asal : Kabupaten Majalengka.  
Nama asal : Manohara.  
Metode pemuliaan : Seleksi galur murni.  
Species : *Nicotiana tabacum* L.  
Habitus : Kerucut.  
Tinggi tanaman (cm) : 140 – 150.  
Umur Berbunga (hari setelah tanam) : 75 – 85.  
Warna batang : Hijau.  
Jumlah daun (helai) : 25 – 30.  
Panjang daun (cm) : 55 – 60.  
Lebar daun (cm) : 30 – 40.  
Bentuk daun : Elips.  
Ujung daun : Meruncing.  
Tepi daun : Sedikit bergelombang.  
Permukaan daun : Sedikit melipat.  
Warna daun : Hijau muda.  
Tangkai daun : Bertangkai.  
Warna bunga : Merah muda.  
Produktivitas rajangan kering/ha (ton) : 0,8 – 1,2.  
Indeks mutu : 173,37.  
Indeks tanaman : 83.  
Kadar nikotin (%) : 1,89.  
Ketahanan terhadap:  
- *Ralstonia solanacearum* : Tahan.  
- *Phytophthora nicotianae* : Tahan.

Pemulia : Sesanti Basuki, Suwarso.  
Peneliti Pendukung : Cece Suhara, Supriyadi,  
Mohammad Cholid, Dani  
Dayawiguna, Roni Bunyamin,  
Dudung A. Suganda.  
Teknisi Litkayasa : Slamet.  
Pemilik : Dinas Perkebunan Provinsi  
Jawa Barat dan Balai Penelitian  
Tanaman Pemanis dan Serat.

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,



AMRAN SULAIMAN